



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 163/PUU-XXIII/2025**

Tentang

**Upaya Menghalangi Penyidikan, Penuntutan, Atau Pemeriksaan Dalam Perkara
Tindak Pidana Korupsi**

- Pemohon** : Irianto Subiakto, dkk
- Jenis Perkara** : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999) terhadap Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 21 UU 31/1999 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Kamis, 16 Oktober 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa mengalami kerugian konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena keberlakuan Pasal 21 UU 31/1999 yakni frasa mencegah, merintangi, atau menggagalkan, secara langsung atau tidak langsung adalah unsur yang tidak memenuhi asas kejelasan rumusan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* UU 31/1999 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagai berikut.

Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan *a quo* dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan para Pemohon pada hari Rabu, tanggal 24 September 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sistematika permohonan para Pemohon, memperjelas bagian kedudukan hukum para Pemohon, memperkuat alasan-alasan permohonan dan pertentangannya dengan norma dalam UUD NRI Tahun 1945, serta mempertimbangkan kembali bagian Petitum permohonan sehingga tidak terjadi kekosongan

hukum seandainya permohonan dikabulkan [vide Risalah Sidang, tanggal 24 September 2025, hlm. 9-16]. Selanjutnya, pada tanggal 7 Oktober 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan Perbaikan Permohonan Pemohon dan pengesahan alat bukti.

Setelah mempelajari dengan saksama permohonan para Pemohon *a quo*, rumusan petitum para Pemohon dalam permohonannya sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana ketentuan pidana yang diatur pada Pasal 278, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, dan Pasal 299 dalam Undang Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 2023/No.1, Tambahan Lembaran Negara No.6842)
3. Menyatakan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai sebagaimana ketentuan pidana yang diatur pada Pasal 278, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, dan Pasal 299 dalam Undang Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 2023/No.1, Tambahan Lembaran Negara No.6842).
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Setelah Mahkamah mencermati dan membaca petitum permohonan, meskipun para Pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap UU 31/1999, namun dalam petitum angka 2 dan 3 secara eksplisit meminta agar ketentuan Pasal 21 UU 31/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana ketentuan pidana yang diatur pada Pasal 278, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, dan Pasal 299 dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023). Sehubungan dengan hal tersebut, oleh karena secara faktual norma-norma dalam UU 1/2023 baru akan berlaku beberapa waktu ke depan yakni pada 2 Januari 2026, maka Mahkamah tidak dapat menilai perihal konstusionalitas norma Pasal 278, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, dan Pasal 299 UU 1/2023. Dalam batas penalaran yang wajar, hal demikian terjadi karena penilaian terhadap konstusionalitas norma Pasal 21 UU 31/1999 hanya mungkin dilakukan secara komprehensif dinilai bersama-sama dengan norma Pasal 278, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, dan Pasal 299 UU 1/2023 karena norma Pasal 21 UU 31/1999 tersebut dikaitkan dengan keberlakuan pasal-pasal dalam UU 1/2023 yang belum berlaku. Dengan demikian, oleh karena UU 1/2023 belum berlaku, menurut Mahkamah dalil para Pemohon sepanjang pengujian konstusionalitas norma Pasal 21 UU 31/1999 yang meminta dimaknai sebagaimana pasal-pasal dalam UU 1/2023 menjadi prematur.

Terlebih lagi jika permohonan *a quo* dikabulkan mengikuti petitum para Pemohon yang secara faktual UU 1/2023 belum berlaku, hal tersebut justru akan mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum. Dengan kata lain, apabila pasal-pasal dalam UU 1/2023 yang menjadi sandaran pemaknaan para Pemohon telah dinyatakan konstusionalitasnya oleh Mahkamah, sama halnya dengan Mahkamah membenarkan berlakunya dua KUHP (yaitu

KUHP yang masih berlaku dan KUHP yang akan berlaku) dalam waktu yang bersamaan. Jika hal demikian dibenarkan justru akan menimbulkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pidana. Oleh karenanya tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon adalah prematur.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon prematur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.